



PUTUSAN

Nomor 693/Pid.B/2020/PN. Srh

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama para Terdakwa:

- I. 1. Nama lengkap : SANJANI GUNAWAN Alias IJUL
2. Tempat lahir : Pangkalan Budiman
3. Umur / Tanggal lahir : 29 Tahun / 15 Desember 1991
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun V Pangkalan Budiman Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Tetap
9. Pendidikan : SMP

- II. 1. Nama Lengkap : FANDI ARDIANTO Alias ANDI DOHO
2. Tempat lahir : Rampah Kiri
3. Umur / Tanggal lahir : 23 Tahun / 22 Februari 1997
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun VI Rampah Kiri Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Tetap
9. Pendidikan : SMP

Para Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 28 September 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 November 2020;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 693/Pid.B/2020/PN. Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 04 Desember 2020 sampai dengan tanggal 02 Januari 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 03 Januari 2021 sampai dengan tanggal 03 Maret 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 693/Pid.B/2020/PN Srh tanggal 04 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 693/Pid.B/2020/PN Srh tanggal 04 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I. SANJANI GUNAWAN alias IJUL dan Terdakwa II. FANDI ARDIANTO alias ANDI DOHO** dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**" yang diatur dan diancam dalam pidana pasal 363 ayat 1 ke-4 KUH Pidana dalam Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. SANJANI GUNAWAN alias IJUL dan Terdakwa II. FANDI ARDIANTO alias ANDI DOHO** dengan pidana masing-masing selama **1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan**, dikurangi selama berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju kaos oblong warna biru yang bertuliskan Billabong,

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 693/Pid.B/2020/PN. Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) potong baju kaos oblong warna putih bertuliskan The Polo9 Sport Lorem Ipsum Dolar, 1 (satu) potong baju switer warna abu-abu putih, 1 (satu) potong celana Lee pendek dengan merk Queen Pacifik, 1 (satu) potong celana pendek warna cream yang bertuliskan Dickies, 1 (satu) buah obeng besi berbentuk plat bergagang plastik warna hitam dan kuning bertuliskan Rubicon dengan panjang 11 cm, **dirampas untuk dimusnahkan ;**

- 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna biru tanpa nomor Polisi, **dirampas untuk Negara ;**
- 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI, **dikembalikan kepada saksi korban RUBIAH ;**

4. Menetapkan supaya Terdakwa-Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I. SANJANI GUNAWAN alias IJUL dan Terdakwa II. FANDI ARDIANTO alias ANDI DOHO, pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekira pukul 07.50 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2020, bertempat di Parkiran SPBU Rempah Kiri tepatnya Dusun VI Desa Sei Rempah Kecamatan Sei Rempah Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rempah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, ***mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu,,*** perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekira pukul 07.00 Wib



Terdakwa SANJANI GUNAWAN alias IJUL mendatangi Terdakwa FANDI ARDIANTO alias ANDI DOHO yang saat itu sedang tidur di rumah orang tuanya, lalu Terdakwa SANJANI GUNAWAN alias IJUL membangunkan Terdakwa FANDI ARDIANTO alias ANDI DOHO dan mengatakan “ Doho, Bangun. Ayo ke SPBU itu ada mobil yang parkir, didalamnya ada handphone”, lalu Terdakwa FANDI ARDIANTO alias ANDI DOHO bergegas mengambil 1 (satu) buah obeng, selanjutnya Terdakwa-Terdakwa menuju 1 (satu) unit mobil Avanza Mobil Avanza milik saksi korban RUBIAH yang sedang terparkir di Parkiran SPBU Rampah Kiri tepatnya Dusun VI Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya Terdakwa FANDI ARDIANTO alias ANDI DOHO mencongkel dibagian kunci pintu mobil sebelah kiri, sesudah mencongkelnya lalu Terdakwa FANDI ARDIANTO alias ANDI DOHO membuka pintu dan Terdakwa SANJANI GUNAWAN alias IJUL mengambil 1 (satu) Unit handphone warna putih merek OPPO A5 yang berisikan 1 Lembar kartu ATM Bank BRI, pada saat Terdakwa SANJANI GUNAWAN alias IJUL berhasil mengambilnya tiba-tiba saksi korban RUBIAH tersentak dan bangun lalu menjerit mengatakan “ Pencuri”, sehingga Terdakwa-Terdakwa melarikan diri kearah belakang SPBU dan langsung menuju ke Kampung Pon menggunakan sepeda Motor Honda SCOOPY warna biru yang tidak memiliki Plat No. Polisi, milik Terdakwa SANJANI GUNAWAN alias IJUL untuk menggadaikan handphone tersebut kepada GOMBLOH (belum tertangkap/DPO), dimana Terdakwa-Terdakwa menerima Uang dari GOMBLOH sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dari perjanjian sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah), kemudian Terdakwa-Terdakwa membagi uang sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) masing-masing sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa uang Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) telah dipergunakan oleh Terdakwa SANJANI GUNAWAN alias IJUL untuk membeli 2 (dua) Baju Kaos merek BILLABONG warna biru, baju kaos tanpa merek berwarna coklat, 2 (dua) celana Lee pendek merek LOIS warna biru dan celana pendek bertulisan DICKIES warna Creem.
- Selanjutnya pada hari senin tanggal 29 September 2020 sekira pukul 22.00 wib saat Terdakwa-Terdakwa sedang bermain Game di dalam ruko yang terletak di Komplek SMK Penerbangan Kampung Pon Terdakwa-Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Kepolisian menanyai mengenai barang bukti, selanjutnya Terdakwa-Terdakwa menunjukkan sepeda Motor Scoopy warna biru tanpa Nomor Polisi yang dipergunakan Terdakwa-Terdakwa melakukan kejahatan dan saat tempat duduk sepeda Motor tersebut diperiksa oleh Pihak Kepolisian ditemukan 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank BRI warna Biru, selanjutnya pihak Kepolisian membawa Terdakwa-Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Serdang Bedagai untu diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

- Akibat perbuatan Terdakwa-Terdakwa, saksi korban RUBIAH mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa-Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DAVID SUSENO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan sehubungan dengan perbuatan para Terdakwa yang telah mengambil barang dari dalam mobil Avanza warna putih yang sedang parkir di dalam SPBU Rampah Kiri;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 24 September 2020 sekira pukul 07.50 Wib di SPBU Rampah Kiri Desa Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa barang yang diambil para Terdakwa dari dalam mobil Avanza tersebut adalah 1 (satu) unit *handphone*;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekira pukul 07.50 Wib, saat Saksi sedang bekerja di SPBU mengisi BBM untuk konsumen, Saksi mendengar teriakan dari arah mobil Avanza yang sedang terparkir lsehingga Saksi langsung melihat ke arah asal suara teriakan tersebut dan pada saat itu Saksi melihat para Terdakwa berlari dari arah mobil tersebut;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 693/Pid.B/2020/PN. Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara jelas bagaimana cara para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena Saksi hanya melihat para Terdakwa pada saat berlari dari arah mobil tersebut;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada mendapat izin untuk mengambil *handphone* tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. RIDHO SAPUTRA Alias RIDHO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan sehubungan dengan perbuatan para Terdakwa yang telah mengambil barang dari dalam mobil Avanza warna putih yang sedang parkir di dalam SPBU Rampah Kiri;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekira pukul 07.50 Wib di SPBU Rampah Kiri Desa Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa barang yang diambil para Terdakwa dari dalam mobil Avanza tersebut adalah 1 (satu) unit *handphone*;
- Bahwa pada saat Saksi berada di dalam kantor, Saksi melihat dari layar CCTV Para Terdakwa mengelilingi mobil avanza warna putih yang terparkir di SPBU Rampah Kiri tepatnya di samping Mushola, lalu tidak lama kemudian teman kerja Saksi yaitu Saksi DAVID SUSENO mendatangi Saksi dan menceritakan bahwa para Terdakwa telah mengambil *handphone* dari dalam mobil Avanza yang sedang parkir di SPBU Rampah Kiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara para Terdakwa melakukan perbuatannya;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada mendapat izin untuk mengambil *handphone* tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 693/Pid.B/2020/PN. Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **RUBIAH**, dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian yang Saksi alami terjadi pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekira pukul 07.50 Wib di Desa Sei Rampah tepatnya di lokasi SPBU Rampah kiri Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Saksi melihat langsung saat para pelaku mengambil 1 (satu) buah *handphone* merk OPPO A5 2020 warna putih dan di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kartu ATM BRI, dimana para pelaku mengambil 1 (satu) buah *handphone* merk OPPO A5 2020 warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kartu ATM BRI dari dalam mobil Saksi yang sedang terparkir, dimana posisi 1 (satu) buah *handphone* merk OPPO A5 2020 warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kartu ATM BRI tepat ada di dalam mobil Saksi yang sedang berhenti, dan setelah pelaku mengambil *handphone* milik Saksi, para pelaku langsung pergi dan Saksi sempat mengejar pelaku dan teriak meminta tolong;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Terdakwa FANDI ARDIANTO Alias ANDI DOHO

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan karena telah mengambil *handphone* merk OPPO A5 2020 warna putih dan di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kartu ATM BRI bersama dengan Terdakwa SANJANI GUNAWAN Alias IJUL;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekira pukul 07.58 Wib di SPBU Rampah Kiri Desa Sei Rampah Kecamatan sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa awalnya sekira pukul 07.00 WIB saat Terdakwa sedang tidur di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Terdakwa, Terdakwa SANJANI GUNAWAN Alias IJUL datang membangunkan Terdakwa dan mengatakan di SPBU Rambah Kiri ada mobil yang terparkir dan di dalamnya ada *handphone*, selanjutnya Terdakwa mengambil sebuah obeng dan pergi menuju SPBU Rambah Kiri bersama Terdakwa SANJANI GUNAWAN Alias IJUL, setelah berada di SPBU Rambah Kiri, Terdakwa dan Terdakwa SANJANI GUNAWAN Alias IJUL langsung menuju mobil Avanza yang sedang terparkir, lalu Terdakwa mencongkel pintu mobil sebelah kanan menggunakan obeng dan membuka pintu mobil tersebut, lalu Terdakwa SANJANI GUNAWAN Alias IJUL langsung mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO A5 warna putih dari dalam mobil tersebut dan pada saat Terdakwa SANJANI GUNAWAN Alias IJUL telah mengambil *handphone* tersebut, pemilik *handphone* yang sedang tidur terbangun lalu teriak, sehingga Terdakwa dan Terdakwa SANJANI GUNAWAN Alias IJUL langsung melarikan diri ke arah belakang SPBU dan langsung menuju ke Kampung Pon dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy milik Terdakwa SANJANI GUNAWAN Alias IJUL;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Terdakwa SANJANI GUNAWAN Alias IJUL menggadaikan *handphone* tersebut kepada seseorang yang bernama GOMBLOH dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut dibagi 2 (dua) sehingga Terdakwa dan Terdakwa SANJANI GUNAWAN Alias IJUL masing-masing mendapat bagian Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil menggadaikan *handphone* tersebut telah Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) buah baju kaos merek BILLABONG warna biru, 1 (satu) buah baju kaos tanpa merek warna cokelat, 2 (dua) buah celana lee pendek merek LOIS warna biru dan celana pendek bertuliskan DICKIES warna cream;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO A5 2020 warna putih dan di dalam nya terdapat 1 (satu) buah kartu ATM BRI tersebut adalah untuk dimiliki agar dapat digadaikan guna mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa SANJANI GUNAWAN Alias IJUL tidak memiliki izin dari pemilik *handphone* tersebut dalam melakukan perbuatannya;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 693/Pid.B/2020/PN. Srh



- Bahwa Terdakwa tahu perbuatannya melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

II. Terdakwa SANJANI GUNAWAN Alias IJUL

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan karena telah mengambil *handphone* merek OPPO A5 2020 warna putih dan di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kartu ATM BRI bersama dengan Terdakwa FANDI ARDIANTO Alias ANDI DOHO;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekira pukul 07.58 Wib di SPBU Rampah Kiri Desa Sei Rampah Kecamatan sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa awalnya sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa pergi ke SPBU Rampah Kiri untuk mengisi bahan bakar sepeda motor milik Terdakwa, setelah mengisi bahan bakar sepeda motor, Terdakwa melihat ada mobil Avanza yang sedang parkir di areal SPBU tersebut, lalu Terdakwa mendekati mobil tersebut dan melihat di dalam mobil tersebut ada sebuah *handphone*, selanjutnya Terdakwa mendatangi rumah Terdakwa FANDI ARDIANTO Alias ANDI DOHO dan membangunkan Terdakwa FANDI ARDIANTO Alias ANDI DOHO yang sedang tidur lalu Terdakwa mengatakan di SPBU Rampah Kiri ada mobil yang terparkir dan di dalamnya ada *handphone*, lalu Terdakwa FANDI ARDIANTO Alias ANDI DOHO mengambil sebuah obeng dan selanjutnya pergi menuju SPBU Rampah Kiri bersama Terdakwa, setelah berada di SPBU Rampah Kiri, Terdakwa dan Terdakwa FANDI ARDIANTO Alias ANDI DOHO langsung menuju mobil Avanza yang sedang terparkir, lalu Terdakwa FANDI ARDIANTO Alias ANDI DOHO mencongkel pintu mobil sebelah kanan menggunakan obeng dan membuka pintu mobil tersebut, lalu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO A5 warna putih dari dalam mobil tersebut dan pada saat Terdakwa telah mengambil *handphone* tersebut, pemilik *handphone* yang sedang tidur terbangun lalu teriak, sehingga Terdakwa dan Terdakwa FANDI ARDIANTO Alias ANDI DOHO langsung melarikan diri ke arah belakang SPBU dan langsung menuju ke Kampung Pon dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Terdakwa FANDI ARDIANTO Alias ANDI DOHO menggadaikan *handphone* tersebut kepada seseorang yang bernama GOMBLOH dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan uang tersebut dibagi 2 (dua) sehingga Terdakwa dan Terdakwa FANDI ARDIANTO Alias ANDI DOHO masing-masing mendapat bagian Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa uang hasil menggadaikan *handphone* tersebut telah Terdakwa gunakan untuk keperluan anak Terdakwa sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk bermain games;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A5 2020 warna putih dan di dalam nya terdapat 1 (satu) buah kartu ATM BRI tersebut adalah untuk dimiliki agar dapat digadaikan guna mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa FANDI ARDIANTO Alias ANDI DOHO tidak memiliki izin dari pemilik *handphone* tersebut dalam melakukan perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tahu perbuatannya melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna biru tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) lembar kartu ATM BRI;
- 1 (satu) potong baju kaos oblong warna biru yang bertuliskan BILLABONG;
- 1 (satu) potong baju kaos oblong warna putih yang bertuliskan THE POLO SPORT LOREM IPSUM DOLOR;
- 1 (satu) potong baju sweeter warna abu-abu putih;
- 1 (satu) potong celana lee pendek merek Queen Pacific;
- 1 (satu) potong celana pendek warna cream yang bertuliskan DICKIES;
- 1 (satu) buah obeng besi berbentuk plat, gagang plastik warna hitam dan kuning bertuliskan RUBICON;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para Saksi maupun para Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekira pukul 07.58 Wib di SPBU Rampah Kiri Desa Sei Rampah Kecamatan sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A5 2020 warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar kartu ATM BRI milik Saksi RUBIAH;
- Bahwa para Terdakwa melakukan perbuatannya dengan para Terdakwa datang ke SPBU Rampah Kiri dengan membawa 1 (satu) buah obeng besi berbentuk plat, gagang plastik warna hitam dan kuning bertuliskan RUBICON dan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna biru tanpa nomor polisi milik Terdakwa SANJANI GUNAWAN Alias IJUL, selanjutnya para Terdakwa langsung mendekati 1 (satu) unit mobil Avanza yang sedang parkir di areal SPBU tersebut, lalu Terdakwa FANDI ARDIANTO Alias ANDI DOHO mencongkel pintu mobil sebelah kanan menggunakan obeng dan membuka pintu mobil tersebut, selanjutnya Terdakwa SANJANI GUNAWAN Alias IJUL langsung mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A5 2020 warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar kartu ATM BRI dari dalam mobil tersebut dan pada saat Terdakwa SANJANI GUNAWAN Alias IJUL telah mengambil *handphone* tersebut, Saksi RUBIAH yang sedang tidur terbangun lalu teriak, sehingga para Terdakwa langsung melarikan diri ke arah belakang SPBU dan langsung menuju ke Kampung Pon;
- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO A5 warna putih tersebut telah para Terdakwa gadaikan kepada seseorang yang bernama GOMBLOH dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa tujuan para Terdakwa mengambil *handphone* tersebut adalah untuk memiliki *handphone* tersebut agar dapat digadaikan sehingga memperoleh uang;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi RUBIAH dalam melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
4. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan 2 (dua) orang laki-laki yang bernama **SANJANI GUNAWAN Alias IJUL** dan **FANDI ARDIANTO Alias ANDI DOHO** sebagai para Terdakwa, dan di persidangan para Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan para Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan pembenaran identitas para Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah para Terdakwa;



Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa suatu benda menjadi dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata atau secara sederhana dapat diartikan sebagai membuat sesuatu barang berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil dianggap telah selesai apabila barang yang diambil tersebut telah berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah sesuatu barang yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan bernilai ekonomis bagi si pemilik barang;

Menimbang, bahwa mengenai kepunyaan orang lain itu tidaklah perlu bahwa orang lain itu harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukanlah kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, rangkaian perbuatan para Terdakwa yang mendekati 1 (satu) unit mobil Avanza yang sedang parkir di areal SPBU tersebut, lalu Terdakwa FANDI ARDIANTO Alias ANDI DOHO mencongkel pintu mobil sebelah kanan menggunakan obeng dan membuka pintu mobil tersebut, selanjutnya Terdakwa SANJANI GUNAWAN Alias IJUL langsung mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A5 2020 warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar kartu ATM BRI dari dalam mobil tersebut merupakan perbuatan yang bertujuan membuat *handphone* tersebut berpindah tempat dari tempatnya semula dan menjadi berada dibawah kekuasaan para Terdakwa;



Menimbang, bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A5 2020 warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar kartu ATM BRI tersebut bukan milik para Terdakwa, melainkan milik atau kepunyaan Saksi RUBIAH dan 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A5 2020 warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar kartu ATM BRI tersebut merupakan suatu barang berwujud yang bernilai ekonomis karena dapat dijual, dimiliki atau pun setidaknya-tidaknya dapat dipergunakan atau dimanfaatkan sehingga mendatangkan keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Dalam Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, memiliki diartikan sebagai pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum yaitu dengan upaya atau melalui suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan kata lain yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai alas hak yang sah untuk mengambil atau menguasai barang tersebut, yang bisa diartikan pula bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah;

Menimbang, bahwa pada saat membuktikan unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain", Majelis Hakim telah berpendapat bahwa pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekira pukul 07.58 Wib di SPBU Rampah Kiri Desa Sei



Rampah Kecamatan sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A5 2020 warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar kartu ATM BRI milik Saksi RUBIAH

Menimbang, bahwa dengan adanya tindakan dari para Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A5 2020 warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar kartu ATM BRI dan selanjutnya para Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A5 2020 warna putih kepada seseorang yang bernama GOMBLOH dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) menunjukkan telah ada penguasaan secara sepihak oleh para Terdakwa. Para Terdakwa telah bertindak seolah-olah para Terdakwa adalah pemilik dari *handphone* tersebut dan hal tersebut dilakukan tanpa adanya alas hak yang sah karena para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Saksi RUBIAH selaku pemilik dari *handphone* tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, para Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara para Terdakwa yang mendekati 1 (satu) unit mobil Avanza yang sedang parkir di areal SPBU tersebut, lalu Terdakwa FANDI ARDIANTO Alias ANDI DOHO mencongkel pintu mobil sebelah kanan menggunakan obeng dan membuka pintu mobil tersebut, selanjutnya Terdakwa SANJANI GUNAWAN Alias IJUL langsung mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A5 2020 warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar kartu ATM BRI dari dalam mobil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat telah ada kerja sama yang dilakukan secara sadar oleh para Terdakwa hingga akhirnya para Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A5 2020 warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar kartu ATM BRI milik Saksi RUBIAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kartu ATM BRI merupakan milik Saksi RUBIAH, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi RUBIAH;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 693/Pid.B/2020/PN. Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong baju kaos oblong warna biru yang bertuliskan BILLABONG;
- 1 (satu) potong baju kaos oblong warna putih yang bertuliskan THE POLO SPORT LOREM IPSUM DOLOR;
- 1 (satu) potong baju sweeter warna abu-abu putih;
- 1 (satu) potong celana lee pendek merek Queen Pacific;
- 1 (satu) potong celana pendek warna cream yang bertuliskan DICKIES;
- 1 (satu) buah obeng besi berbentuk plat, gagang plastik warna hitam dan kuning bertuliskan RUBICON;

merupakan hasil dari tindak pidana dan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana yang dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna biru tanpa nomor polisi, merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tetapi memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa merugikan RUBIAH;
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa SANJANI GUNAWAN Alias IJUL sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHP dan Undang-Uundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-



undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa SANJANI GUNAWAN Alias IJUL** dan **Terdakwa FANDI ARDIANTO Alias ANDI DOHO** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa SANJANI GUNAWAN Alias IJUL** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa FANDI ARDIANTO Alias ANDI DOHO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
5. Menetapkan para **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kartu ATM BRI;

Dikembalikan kepada Saksi Rubiah;

- 1 (satu) potong baju kaos oblong warna biru yang bertuliskan Billabong;
- 1 (satu) potong baju kaos oblong warna putih yang bertuliskan The Polo Sport Lorem Ipsum Dolor;
- 1 (satu) potong baju sweater warna abu-abu putih;
- 1 (satu) potong celana lee pendek merek Queen Pacific;
- 1 (satu) potong celana pendek warna cream yang bertuliskan Dickies;
- 1 (satu) buah obeng besi berbentuk plat, gagang plastik warna hitam dan kuning bertuliskan Rubicon;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna biru tanpa nomor polisi;

Dirampas untuk Negara;

7. Membebaskan kepada para **Terdakwa** membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei rampah pada hari **Jumat** tanggal **29 Januari 2021**, oleh **FEBRIANI, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **FERDIAN PERMADI, S.H., M.H.** dan **AYU MELISA MANURUNG, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **01 Februari 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **KRISTEL PUTRI REGIANNA BR PANE, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh **SURIANI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FERDIAN PERMADI, S.H., M.H.

FEBRIANI, S.H.

AYU MELISA MANURUNG, S.H.

Panitera Pengganti,

KRISTEL PUTRI REGIANNA BR PANE, S.H.